

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN NUBATUKAN

2019

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 10 TAHUN 2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN NUBATUKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu dibentuk dan ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu (Paw) Kecamatan Nubatukan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 32 Tahun 2018, PKPU NO 3 TAHUN 2018, BA Pleno KPU Kabupaten Lembata No 07/BA/KPU/KAB.5313/II/2019.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu (Paw) Kecamatan Nubatukan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2023.
- Lampiran 1 halaman.